



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 40
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Makassar Nomor 31/21.11-A/2011 Tanggal 9 Maret 2011 perihal permohonan bantuan dana penambahan dan hibah untuk kegiatan Jambore nasional, Pembangunan gedung kantor dan biaya pengukuran dan pembersihan lokasi perkemahan cadika dengan jumlah sebesar Rp 467.717.000,-;
- b. bahwa hibah pada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Makassar dalam Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 150.000.000,- untuk biaya kegiatan yg sifatnya rutin sehingga mencukupi untuk membiayai kegiatan yang dimaksud diatas;
- c. bahwa hibah yang disediakan untuk lembaga tinggi swasta tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- hingga saat ini belum dimanfaatkan sehingga dimungkinkan anggarannya digeser untuk menutupi kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan sesuai usulan ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Makassar;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 86 ayat 6, pergeseran anggaran antara rincian

obyek belanja dalam satu obyek belanja ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- e. bahwa untuk pergeseran Anggaran hibah kepada lembaga perguruan Tinggi Swasta untuk menambah anggaran hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Makassar dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2011;
- f. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Tata Cara Penyampaianya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2010).

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA
MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 merubah Belanja Tidak Langsung pada pada jenis belanja Hibah dengan mengurangi anggaran hibah kepada Lembaga Perguruan Tinggi swasta sebesar Rp. 467.717.000,- yang digeser untuk menambah anggaran Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Makassar yang dimuat pada lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus dimuat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Peraturan Walikota Makassar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perkembangan lain dalam pelaksanaan peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 April 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 7 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 9 Tahun 2011
 TANGGAL : 7 April 2011

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Makassar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			PENJELASAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.20 1.20.03 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1.222.385.270.880,00	1.222.385.270.880,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 41	Pendapatan Asli Daerah	19.536.772.000,00	19.536.772.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 412	Hasil Retribusi Daerah	983.685.000,00	983.685.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 41202	Retribusi Jasa Usaha	983.685.000,00	983.685.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.123.837.000,00	6.123.837.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 41301	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah	1.064.788.000,00	1.064.788.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 41302	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah	4.940.249.000,00	4.940.249.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 41303	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swas	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.429.250.000,00	12.429.250.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 41402	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 41404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 41413	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 41414	Lain-lain PAD	6.794.250.000,00	6.794.250.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 42	Dana Perimbangan	781.503.494.000,00	781.503.494.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 421	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.805.840.600,00	1.805.840.600,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.805.840.600,00	1.805.840.600,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 422	Dana Alokasi Umum	718.799.553.400,00	718.799.553.400,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 42201	Dana Alokasi Umum	718.799.553.400,00	718.799.553.400,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 423	Dana Alokasi Khusus	60.898.100.000,00	60.898.100.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 42301	Dana alokasi khusus	60.898.100.000,00	60.898.100.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 43	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	421.345.004.880,00	421.345.004.880,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 431	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 43101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	157.045.000.000,00	157.045.000.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 43301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	157.045.000.000,00	157.045.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	226.448.402.880,00	226.448.402.880,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 43401	Dana Penyesuaian	226.448.402.880,00	226.448.402.880,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 435	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	37.351.602.000,00	37.351.602.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 43501	Bantuan keuangan dari provinsi	37.351.602.000,00	37.351.602.000,00	0,00	Tidak Berubah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			PENJELASAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	JUMLAH PENDAPATAN	1.222.385.270.880,00	1.222.385.270.880,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 5	BELANJA DAERAH	226.389.499.760,00	226.389.499.760,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	122.545.655.360,00	122.545.655.360,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 511	BELANJA PEGAWAI	33.996.253.000,00	33.996.253.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 51101	Gaji dan Tunjangan	29.996.253.000,00	29.996.253.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	15.601.625.000,00	15.601.625.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5110102	Tunjangan Keluarga	1.683.586.000,00	1.683.586.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5110103	Tunjangan Jabatan	660.465.000,00	660.465.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5110105	Tunjangan Umum	1.455.563.000,00	1.455.563.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5110106	Tunjangan Beras	1.377.087.000,00	1.377.087.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	217.639.000,00	217.639.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5110108	Pembulatan Gaji	288.000,00	288.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5110109	Iuran Asuransi Kesehatan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 51102	Tambahan Penghasilan PNS	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 5110206	Tambahan penghasilan untuk tunjangan kesejahteraan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 512	BELANJA BUNGA	8.446.484.000,00	8.446.484.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 51201	Bunga Utang Pinjaman	8.446.484.000,00	8.446.484.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 514	BELANJA HIBAH	50.280.600.000,00	50.280.600.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 51401	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 51405	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	38.355.600.000,00	38.355.600.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 5140501	Hibah Kepada KONI Kota Makassar	11.710.000.000,00	11.710.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5140502	Hibah kepada Pramuka	150.000.000,00	617.717.000,00	467.717.000,00	Bertambah Sebesar Rp. 467.717.000,00
1.20 1.20.03 00 00 5140503	Hibah kepada KNPI Kota Makassar	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5140504	Hibah kepada PMI Kota Makassar	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5140505	Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar	432.400.000,00	432.400.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5140507	Hibah Kepada MUI Kota Makassar	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5140508	Hibah Kepada Ombudsman Kota Makassar	1.057.700.000,00	1.057.700.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5140509	Hibah Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Swasta	500.000.000,00	32.283.000,00	(467.717.000,00)	Berkurang Sebesar Rp. 467.717.000,00
1.20 1.20.03 00 00 5140510	Hibah Kepada PWRI Kota Makassar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 5140511	Hibah kepada sekolah swasta, dalam rangka Biaya Operasional Sekolah (BOS)	23.092.300.000,00	23.092.300.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 51406	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	3.925.000.000,00	3.925.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 51407	Belanja hibah kepada instansi vertikal	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 515	BELANJA BANTUAN SOSIAL	27.796.717.000,00	27.796.717.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 51501	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	24.039.263.000,00	24.039.263.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 51503	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 51504	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	757.454.000,00	757.454.000,00	0,00	Tidak Berubah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			PENJELASAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.20 1.20.03 00 00 518	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.025.601.360,00	2.025.601.360,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 51801	Belanja Tidak Terduga	2.025.601.360,00	2.025.601.360,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 52	BELANJA LANGSUNG	103.843.844.400,00	103.843.844.400,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 521	BELANJA PEGAWAI	17.734.015.000,00	17.734.015.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 522	BELANJA BARANG DAN JASA	69.629.971.000,00	69.629.971.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 523	BELANJA MODAL	16.479.858.400,00	16.479.858.400,00	0,00	
1.09 1.20.03 15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	191.191.000,00	191.191.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.09 1.20.03 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.030.586.800,00	1.030.586.800,00	0,00	Tidak Berubah
1.09 1.20.03 17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	332.563.400,00	332.563.400,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	43.027.545.500,00	43.027.545.500,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27.854.465.000,00	27.854.465.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.321.400.000,00	1.321.400.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	642.171.600,00	642.171.600,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	634.636.000,00	634.636.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 07	Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 08	Program Pelayanan Rumah Jabatan dan Rumah Dinas	1.223.400.000,00	1.223.400.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 09	Program pelayanan mess Pemda Kota Makassar	875.379.000,00	875.379.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 10	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	5.491.893.000,00	5.491.893.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.507.546.800,00	12.507.546.800,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	628.521.000,00	628.521.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	148.253.800,00	148.253.800,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	107.384.000,00	107.384.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	736.093.000,00	736.093.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 28	Program Perumusan Teknis Pengelolaan Perusahaan Daerah	313.810.000,00	313.810.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 29	Program Pembinaan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa	539.846.000,00	539.846.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 30	Program Penataan Administrasi Pertanahan	443.961.500,00	443.961.500,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 31	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	756.310.800,00	756.310.800,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 37	Program Penataan Kelembagaan-Kelembagaan Daerah	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 38	Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	983.500.000,00	983.500.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 40	Peningkatan Kualitas Mental Spritual	2.237.650.000,00	2.237.650.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 43	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	141.366.200,00	141.366.200,00	0,00	Tidak Berubah
1.25 1.20.03 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	371.341.000,00	371.341.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.25 1.20.03 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	246.029.000,00	246.029.000,00	0,00	Tidak Berubah
	JUMLAH BELANJA	226.389.499.760,00	226.389.499.760,00	0,00	
	SURPLUS	995.995.771.120,00	995.995.771.120,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		PENJELASAN
		SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2	4	5 = 4 - 3	6
1.20 1.20.03 00 00 6	PEMBIAYAAN DAERAH	79.593.846.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	79.593.846.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	79.543.846.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 61101	Pelampauan penerimaan PAD	30.043.846.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 61104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	49.500.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 616	Penerimaan piutang daerah	50.000.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 61606	Penerimaan Piutang dari Investasi Non Permanen	50.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 62	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.027.850.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 62204	Investasi Non Permanen	50.000.000,00	0,00	Tidak Berubah
1.20 1.20.03 00 00 623	Pembayaran Pokok Utang	8.977.850.000,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 62301	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	8.977.850.000,00	0,00	Tidak Berubah
	Pembiayaan neto	70.565.996.000,00	0,00	

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN